

PAKET RINGKAS UPDATESAK

Peta PSAK Berlaku 2026

Seluruh PSAK berlaku dalam satu tabel: nomor, judul, padanan, dan inti pengaturan.

PSAK	Judul	Padanan	Inti Pengaturan
102	Pembayaran Berbasis Saham	IFRS 2	Mengatur transaksi ketika entitas menerima barang atau jasa dan membayarnya dengan instrumen ekuitasnya sendiri (misalnya opsi saham karyawan) atau dengan kas yang jumlahnya ditentukan dari harga saham.
103	Kombinasi Bisnis	IFRS 3	Berlaku ketika entitas memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak masuk di sini, melainkan PSAK 338.
105	Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan	IFRS 5	Mengatur aset tidak lancar yang jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui penjualan, serta penyajian operasi yang dihentikan.
106	Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral	IFRS 6	Berlaku untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral sebelum kelayakan teknis dan komersial ekstraksi dapat dibuktikan.
107	Instrumen Keuangan: Pengungkapan	IFRS 7	Mengatur pengungkapan agar pengguna dapat menilai signifikansi instrumen keuangan serta sifat dan tingkat risiko yang timbul darinya.
108	Segmen Operasi	IFRS 8	Wajib bagi entitas yang efeknya diperdagangkan di pasar publik atau sedang dalam proses penerbitan. Segmen ditentukan dari cara pengambil keputusan operasional utama menelaah kinerja.
109	Instrumen Keuangan	IFRS 9	Mengatur klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai untuk aset dan liabilitas keuangan. Amendemen klasifikasi dan pengukuran berlaku 1 Januari 2026.
110	Laporan Keuangan Konsolidasian	IFRS 10	Mengatur kapan entitas induk wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan cara mengonsolidasikan entitas yang dikendalikan.
111	Pengaturan Bersama	IFRS 11	Mengatur pelaporan pihak yang memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan, baik operasi bersama maupun ventura bersama.
112	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain	IFRS 12	Mengatur pengungkapan kepentingan dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi, dan entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasikan.
113	Pengukuran Nilai Wajar	IFRS 13	Mendefinisikan nilai wajar, menetapkan kerangka pengukurannya, dan mengatur pengungkapan. Dipakai setiap kali standar lain meminta atau mengizinkan nilai wajar.
115	Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan	IFRS 15	Mengatur kapan dan berapa pendapatan diakui dari kontrak dengan pelanggan melalui model lima langkah, termasuk kontrak konstruksi dan jasa jangka panjang.
116	Sewa	IFRS 16	Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa bagi penyewa dan pesewa. Penyewa mengakui hampir seluruh sewa di neraca.
117	Kontrak Asuransi	IFRS 17	Mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi yang diterbitkan dan kontrak reasuransi yang dimiliki. Berlaku sejak 1 Januari 2025.

PSAK	Judul	Padanan	Inti Pengaturan
118	Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan	IFRS 18	Menggantikan PSAK 201 mulai 1 Januari 2027. Mengubah struktur laporan laba rugi, menambah pengungkapan ukuran kinerja yang ditetapkan manajemen, dan memperketat agregasi.
119	Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan	IFRS 19	Berlaku 1 Januari 2027. Memberi pilihan pengungkapan yang lebih ringkas bagi entitas anak tanpa akuntabilitas publik yang induknya menyusun laporan konsolidasian sesuai SAK Indonesia.
120	Aset Regulatori dan Liabilitas Regulatori	Khusus Indonesia	Berlaku 1 Januari 2029. Untuk entitas yang tarifnya ditetapkan regulator sehingga selisih waktu pemulihan biaya menimbulkan hak atau kewajiban regulatori.
201	Penyajian Laporan Keuangan	IAS 1	Menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum, struktur minimum, dan persyaratan isi. Berlaku sampai tahun buku 2026 dan diganti PSAK 118 mulai 2027.
202	Persediaan	IAS 2	Mengatur perlakuan persediaan: penentuan biaya, pengakuan beban, dan penurunan ke nilai realisasi neto.
207	Laporan Arus Kas	IAS 7	Mengatur penyajian informasi perubahan historis kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
208	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan	IAS 8	Mengatur pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan periode lalu.
210	Peristiwa setelah Periode Pelaporan	IAS 10	Mengatur kapan peristiwa setelah tanggal pelaporan harus disesuaikan dalam laporan keuangan dan kapan cukup diungkapkan.
212	Pajak Penghasilan	IAS 12	Mengatur akuntansi pajak penghasilan kini dan tangguhan, termasuk aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer dan rug fiskal.
216	Aset Tetap	IAS 16	Mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian pengakuan aset tetap.
219	Imbalan Kerja	IAS 19	Mengatur akuntansi seluruh imbalan kerja: jangka pendek, pascakerja, jangka panjang lain, dan pesangon.
220	Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah	IAS 20	Mengatur pengakuan hibah pemerintah dan pengungkapan bentuk bantuan pemerintah lainnya.
221	Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing	IAS 21	Mengatur cara memasukkan transaksi valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke laporan keuangan serta penjabaran ke mata uang penyajian.
223	Biaya Pinjaman	IAS 23	Mengatur kapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung pada perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasi.
224	Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi	IAS 24	Mengatur pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo dengan pihak berelasi, termasuk kompensasi personel manajemen kunci.
226	Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya	IAS 26	Berlaku untuk laporan keuangan program manfaat purnakarya (dana pensiun) sebagai entitas pelapor tersendiri.
227	Laporan Keuangan Tersendiri	IAS 27	Mengatur akuntansi investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk.

PSAK	Judul	Padanan	Inti Pengaturan
228	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	IAS 28	Mengatur metode ekuitas untuk investasi pada entitas asosiasi (pengaruh signifikan) dan ventura bersama. Amendemen opsi nilai wajar berlaku bersamaan PSAK 118.
229	Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi	IAS 29	Berlaku untuk entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang ekonomi hiperinflasi.
232	Instrumen Keuangan: Penyajian	IAS 32	Mengatur penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset dan liabilitas keuangan.
233	Laba per Saham	IAS 33	Wajib bagi entitas yang saham biasanya diperdagangkan di pasar publik atau sedang dalam proses penerbitan.
234	Laporan Keuangan Interim	IAS 34	Mengatur isi minimum laporan keuangan interim dan prinsip pengakuan serta pengukuran untuk periode interim.
236	Penurunan Nilai Aset	IAS 36	Memastikan aset nonkeuangan tidak dicatat melebihi jumlah terpulihkannya.
237	Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	IAS 37	Mengatur pengakuan dan pengukuran provisi serta pengungkapan liabilitas dan aset kontinjensi.
238	Aset Takberwujud	IAS 38	Mengatur akuntansi aset nonmoneter tanpa wujud fisik yang dapat diidentifikasi, seperti perangkat lunak, lisensi, dan biaya pengembangan.
239	Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran	IAS 39	Sebagian besar telah digantikan PSAK 109. Masih relevan untuk entitas yang memilih tetap memakai ketentuan akuntansi lindung nilai PSAK 239.
240	Properti Investasi	IAS 40	Mengatur properti (tanah atau bangunan) yang dimiliki untuk menghasilkan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya.
241	Agrikultur	IAS 41	Mengatur aset biologis dan produk agrikultur pada titik panen, misalnya tanaman semusim, ternak, dan TBS kelapa sawit.
338	Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Khusus Indonesia	Standar khusus Indonesia untuk penggabungan usaha antar entitas yang berada dalam pengendalian yang sama sebelum dan sesudah transaksi.
370	Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak	Khusus Indonesia	Standar khusus Indonesia untuk aset dan liabilitas yang timbul dari program pengampunan pajak.
401	Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah	Khusus Indonesia	PSAK 401 baru berlaku 1 Januari 2027 sebagai standar penyajian laporan keuangan entitas syariah seiring PSAK 118.